

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Profesi akuntan publik memiliki peranan penting dalam melakukan audit laporan keuangan dalam suatu organisasi dan merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat (Norma Kharismatuti, 2012).

Kebutuhan masyarakat akan informasi keuangan yang andal menyebabkan timbulnya profesi akuntan publik. Profesi ini berkembang sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat akan jasa dari pihak yang kompeten dan dapat dipercaya, untuk menilai kewajaran dan pertanggungjawaban atas sebuah asersi atau pernyataan laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Bella Fontana, 2015).

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan pencatatan akuntansi pada suatu periode tertentu untuk mengetahui posisi keuangan, pendapatan usaha dan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan bagi para pihak yang berkepentingan. Manajemen harus membuat dan melaporkan posisi keuangan perusahaan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya tanpa ada manipulasi dan secara transparan mempublikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Diah dan Akhmad, 2017).

Auditing merupakan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh perusahaan akuntan publik yang independen. Auditing terdiri dari penyelidikan mencari catatan akuntansi & bukti lain yang mendukung laporan keuangan tersebut. Dengan memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal perusahaan, dan dengan memeriksa dokumen,

mengamati aset, membuat bertanya dalam & di luar perusahaan, dan melakukan prosedur audit lain, auditor akan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menentukan apakah laporan keuangan menyediakan dengan adil & cukup melingkupi gambaran posisi keuangan perusahaan & kegiatan selama periode yang diaudit. Oleh karena itu, auditor perlu memperhatikan kualitas audit laporan keuangan (Pann, Kurt and O Ray Whittington, 2012).

Menurut IASB laporan keuangan yang baik ialah memenuhi syarat yaitu dapat memberikan manfaat secara ekonomis kepada pihak yang berkepentingan dari perusahaan dan bersifat dapat diandalkan (reabilitas) sehingga tepat sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perusahaan akan sulit menilai sendiri atas kebenaran laporan keuangannya yang disajikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tanpa adanya pihak ketiga (Akuntan Publik). Jasa audit sangat diperlukan oleh manajemen perusahaan untuk meyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut bahwa laporan yang disajikan adalah berisi informasi yang dapat dipercaya (Diah dan Akhmad, 2017).

Dalam upaya untuk menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik, maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan. Namun selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar

teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya (Pandu Pargawinata, 2015).

Perusahaan menggunakan jasa auditor (Akuntan Publik) agar laporan keuangannya lebih mudah diyakini telah dibuat benar dan terpercaya. Oleh karena itu, auditor harus benar-benar melaksanakan prosedur audit yang sesuai dengan ketentuan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah pedoman yang mengatur standar umum pemeriksaan akuntan publik, mengatur segala hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental (Diah dan Akhmad, 2017).

Perkembangan dunia khususnya yang berhubungan erat dengan perkembangan profesi akuntan tidak terlepas dari skandal-skandal akuntansi yang terjadi di dalam juga di luar negeri yang sangat memberikan dampak besar terhadap perkembangan profesi akuntan publik. Skandal akuntansi yang terjadi di luar negeri tersebut seperti kasus Enron, Martha Stewart, Xerox Corporation, Merrill Lynch, Healthsouth, Freddie Mac and Fannie Mae, Tyco International, WorldCom, Volkswagen dan Jerome Kerviel yang terjadi di Amerika Serikat, Perusahaan Real Estate di Singapore (Trismayani dan Sekar, 2013).

Apabila kita melihat beberapa kasus yang terjadi di Indonesia juga terdapat beberapa skandal penyimpangan akuntansi di antara PT. Kerata Api Indonesia, PT. Telkom, PT. Kimia Farma, Datascript, PT. Raden Motor, PT. Samcon, Indo Farma, PT. Pupuk Sriwidjaya (Persero) (Trismayani dan Sekar, 2013).

Kasus yang menimpa akuntan publik Justinus Aditya Sidharta yang diindikasikan melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT. Great River Internasional, Tbk. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) yang menemukan indikasi penggelembungan *account* penjualan, piutang dan asset hingga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan Great River yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan mengelola arus kas

nya dan gagal dalam membayar utang. Sehingga berdasarkan investigasi tersebut Bapepam menyatakan bahwa akuntan publik yang di tunjuk untuk memeriksa laporan keuangan Great River ikut menjadi tersangka. Oleh karenanya Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Great River tahun 2003.

Dalam konteks skandal keuangan di atas, memunculkan pertanyaan apakah trik-trik rekayasa tersebut mampu terdeteksi oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut atau sebenarnya telah terdeteksi namun auditor justru ikut mengamankan praktik kejahatan tersebut. Tentu saja jika yang terjadi adalah auditor tidak mampu mendeteksi trik rekayasa laporan keuangan maka yang menjadi inti permasalahannya adalah profesionalisme. Namun jika yang terjadi justru akuntan publik ikut mengamankan praktik rekayasa tersebut, maka inti permasalahannya adalah integritas dan objektivitas auditor tersebut. Terkait dengan konteks ilmiah, muncul pertanyaan seberapa tinggi tingkat profesionalisme, integritas, dan objektivitas auditor saat ini dan apakah profesionalisme, integritas, dan objektivitas auditor tersebut berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu adanya kekhawatiran akan merebaknya skandal keuangan, dapat mengikis kepercayaan publik terhadap laporan keuangan auditan dan profesi akuntan publik (Pandu Pargawinata, 2015).

Selain fenomena yang terjadi nyata diatas, ada beberapa penelitian juga yang membahas mengenai profesionalisme, integritas, dan objektivitas terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Lie David Gunawan (2012) hasil pengujian hipotesis penelitiannya menunjukkan bahwa

independensi, kompetensi, objektivitas, integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

. Penelitian yang dilakukan oleh Trismayarni Elen (2013) hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa akuntabilitas dan integritas sebagian berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan kompetensi, profesionalisme, dan objektivitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit secara parsial. Penelitian yang dilakukan oleh Atta Putra Harjanto (2014) hasil pengujian hipotesis penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, objektivitas, akuntabilitas dan integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, dapat dilihat bahwa betapa pentingnya profesionalisme, integritas, dan objektivitas yang dimiliki seorang auditor untuk meningkatkan kualitas auditnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin mengkaji penelitian dengan judul : *“Pengaruh Profesionalisme, Integritas, Dan Objektivitas Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit (Studi kasus pada KAP di Jakarta Timur).”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis menetapkan masalah pada penelitian ini, yaitu :

- 1) Apakah Profesionalisme berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
- 2) Apakah Integritas berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
- 3) Apakah Objektivitas berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?
- 4) Apakah Profesionalisme, Integritas dan Objektivitas berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kualitas Audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bukti mengenai profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

2. Untuk mengetahui bukti mengenai integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui bukti mengenai objektivitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui bukti mengenai profesionalisme, integritas dan objektivitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

1. Bagi perusahaan yang diteliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan, serta menjadi bahan memahami bagaimana peran profesionalisme, integritas, dan objektivitas yang dimiliki auditor untuk meningkatkan kualitas audit.
2. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh selama perkuliahan serta memperoleh gambaran nyata.
3. Bagi Pihak Lain
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk sumber informasi, bahan pembanding bagi peneliti lainnya dan menjadi bahan referensi atau tambahan informasi yang diperlukan.